



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### A. Pengantar

Pada bab ini akan membahas berbagai perspektif teori untuk menjelaskan hubungan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang melandasi penelitian ini. Dalam telaah pustaka, akan dijabarkan kaitan antara variabel *time pressure*, risiko audit, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, komitmen profesional, kesadaran etis, serta *locus of control* dengan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Landasan teori tersebut digunakan untuk mengembangkan model teoritikal dan model empiris yang kemudian akan membangun kerangka pemikiran penelitian ini dan membentuk hipotesis-hipotesis penelitian untuk menjawab batasan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

#### B. Telaah Pustaka

##### 1. Auditing

###### a. Pengertian *Auditing*

Pengertian audit menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Jusuf (2011: 4),

“Pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengertian auditing menurut Sukrisno Agoes (2012: 3),

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”

#### b. Jenis - jenis Audit

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Jusuf (2011: 16), akuntan publik melakukan beberapa jenis utama aktivitas audit berikut:

##### (1) Audit Operasional

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi.

##### (2) Audit Ketaatan/ Kepatuhan (*compliance audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

##### (3) Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (IFRS).

#### c. Jenis-jenis Auditor

Ada beberapa jenis auditor dewasa ini yang berpraktik. Berikut jenis-jenis auditor yang paling umum menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Jusuf (2011: 19)

##### (1) Kantor Akuntan Publik (Auditor Eksternal)

### c Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Auditor eksternal mengacu sebagai auditor independen atau *certified public accountant* (CPA), merupakan pihak eksternal entitas. Auditor eksternal bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, perusahaan yang cukup besar, dan perusahaan atau organisasi nonkomersial yang lebih kecil.

(2) Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintahan.

(3) Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR.

(4) Auditor Pajak

Tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT sesuai peraturan pajak yang berlaku.

(5) Auditor Internal

Auditor internal melakukan audit bagi manajemen. Auditor internal dapat melaksanakan audit laporan keuangan, audit internal kontrol, audit kepatuhan, audit operasional, dan audit forensik dalam perusahaan tersebut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Audit Laporan Keuangan

### a. Pengertian

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Jusuf (2011: 22), audit laporan keuangan adalah suatu audit yang dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan suatu entitas secara keseluruhan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu (biasanya disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum).

### b. Tujuan Audit Laporan Keuangan

Menurut PSA No.02 SA 110 (2011), tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## 3. Proses Audit

Proses audit merupakan bagian dari *assurance services*, pengauditan melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit, sehingga kesalahan yang terjadi dalam proses pengauditan akan berakibat berkurangnya kualitas informasi yang diterima oleh pengambil keputusan (Suryanita, *et. al.*: 2006). Proses audit meliputi rangkaian tahapan yang tepat yang mempunyai sasaran atau tujuan jelas dan dilakukan dengan prosedur audit yang sesuai, dengan kata lain segala metode atau teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit dan memberikan opini atas hasil evaluasi. Gambar 2.1 merupakan gambaran ringkas dari proses audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1  
Ringkasan Proses Audit

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilaksanakan dan merancang suatu pendekatan audit  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Fase I Melakukan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif transaksi  
Fase II Melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo  
Fase III Melakukan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan  
Fase IV Menyelesaikan audit dan menerbitkan sebuah laporan audit



\*keluaran pengujian pengendalian ditentukan oleh pengendalian pada pengendalian yang direncanakan. Untuk perusahaan publik, pengujian harus memadai untuk menerbitkan suatu opini pengendalian internal terhadap laporan keuangan.

Sumber: Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (2011: 498)



#### 4. Prosedur Audit

##### a. Pengertian Prosedur Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012: 131), prosedur audit adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Tujuh prosedur audit dalam proses perencanaan audit yang harus ditempuh auditor dalam merencanakan audit:

- (1) Memahami bisnis klien
- (2) Melaksanakan prosedur analitik

Prosedur analitik dalam perencanaan audit harus ditunjukkan untuk:

- (a) Meningkatkan pemahaman auditor atas usaha klien dan transaksi atau peristiwa yang terjadi sejak tanggal audit terakhir.
- (b) Mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan resiko tertentu yang terkait dengan audit.

- (3) Mempertimbangkan tingkat materialitas awal
- (4) Mempertimbangkan resiko bawaan
- (5) Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama
- (6) Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan
- (7) Memahami pengendalian intern klien

##### b. Tujuan Prosedur Audit

Prosedur audit dilakukan untuk:

- (1) Mendapatkan pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya dalam rangka menentukan risiko salah saji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Prosedur audit seperti itu disebut sebagai prosedur penentuan risiko.

- (2) Menguji efektivitas pengendalian operasi dalam mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji material pada tingkat asersi. Prosedur audit yang dilakukan untuk tujuan ini disebut sebagai uji pengendalian (*test of controls*).
- (3) Mendeteksi salah saji material pada tingkat asersi. Prosedur audit ini disebut sebagai prosedur substantif. Prosedur substantif termasuk pengujian rinci atas transaksi, saldo akun, serta pengungkapan dan prosedur analitis substantif.

#### Jenis-jenis Prosedur Audit

Dalam penelitian ini prosedur audit yang digunakan adalah prosedur audit yang sebagian besar digunakan dalam penelitian Suryanita, *et. al.* (2006) yang ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik untuk memperoleh keyakinan mengenai tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan auditor pada pelaksanaan prosedur audit serta kemungkinan yang akan menimbulkan urutan atau prioritas dalam melakukan penghentian prosedur audit. Prosedur-prosedur audit tersebut adalah:

- (1) Pemahaman bisnis klien

Menurut PSA No. 05, Auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis entitas untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Tingkat pengetahuan memungkinkan auditor untuk memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang, menurut pertimbangannya, kemungkinan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemahaman bisnis klien diperoleh auditor melalui pengalamannya dengan entitas atau industri lainnya serta dari permintaan keterangan kepada personel perusahaan. Kertas kerja audit dari tahun sebelumnya dapat berisi informasi yang bermanfaat mengenai sifat bisnis, struktur organisasi, dan karakteristik operasi, serta transaksi yang memberikan pertimbangan khusus. Sumber lain yang dapat digunakan oleh auditor adalah publikasi yang dikeluarkan oleh industri, laporan keuangan entitas lain dalam industri, buku teks, majalah, dan perorangan yang memiliki pengetahuan mengenai industri.

Pemahaman tentang bisnis entitas membantu auditor dalam:

- (a) Mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus
  - (b) Menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi dihasilkan, diolah, di-review, dan dikumpulkan dalam organisasi
  - (c) Menilai kewajaran estimasi
  - (d) Menilai kewajaran representasi manajemen
  - (e) Mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapannya
- (2) Pertimbangan pengendalian intern klien

PSA No. 69 mengharuskan auditor mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisien operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Auditor menggunakan jenis bukti seperti dokumentasi, tanya jawab personel entitas, pengamatan pada pegawai yang melakukan proses pengendalian, dan pengerjaan ulang

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





dengan menelusuri satu atau beberapa transaksi melalui sistem informasi akuntansinya dari awal sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman atas rancangan dan implementasi pengendalian.

Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut: (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian risiko, (c) aktivitas pengendalian, (d) informasi dan komunikasi, dan (e) pengawasan.

(3) Penggunaan informasi asersi dalam merancang pengujian substantif

Menurut PSA No. 07, dalam memperoleh bukti audit yang mendukung asersi dalam laporan keuangan, auditor merumuskan tujuan audit spesifik ditinjau dari sudut asersi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi khusus entitas seperti sifat aktivitas ekonomi dan praktik akuntansi yang khas dalam industrinya.

Dalam memilih pengujian substantif tertentu untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan, auditor independen mempertimbangkan, antara lain, risiko salah saji material dalam laporan keuangan, termasuk tingkat risiko pengendalian taksiran, serta efisiensi dan efektivitas pengujian yang diharapkan dari pengujian tersebut. Pertimbangan auditor meliputi sifat dan materialitas unsur-unsur yang diuji, jenis dan kompetensi bukti audit yang tersedia, dan sifat tujuan audit yang hendak dicapai.

(4) Pengendalian internal auditor

Menurut PSA No. 33, fungsi audit intern adalah memantau kinerja pengendalian entitas. Internal auditor bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain kepada manajemen entitas dan dewan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komisaris, atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawab.

Dalam mengembangkan prosedur penilaian, auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor apakah:

- (a) Lingkup pekerjaan internal auditor memadai untuk mencapai tujuan
- (b) Program audit internal auditor memadai
- (c) Dokumentasi kertas kerja internal auditor yang cukup seperti supervisi dan *review*.
- (d) Kesimpulan internal auditor yang memadai sesuai dengan keadaan
- (e) Laporan internal auditor konsisten dengan hasil pelaksanaan pekerjaannya.

(5) Prosedur analitis

Menurut PSA No. 22, prosedur analitis menggunakan perbandingan-perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menentukan saldo akun-akun atau data lainnya disajikan secara wajar. Prosedur analitis dilakukan pada setiap fase pengauditan:

- (a) Pada fase perencanaan, prosedur analitis digunakan untuk membantu menentukan sifat, keluasan, dan waktu dalam prosedur pengauditan.
- (b) Pada fase pengujian, prosedur analitis dikerjakan sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo-saldo akun.
- (c) Pada fase penyelesaian, prosedur analitis digunakan sebagai penelaahan akhir atas salah saji material atau masalah keuangan dan membantu auditor dalam mengambil “pandangan objektif” akhir atas laporan keuangan yang telah diaudit.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (6) Konfirmasi eksternal dengan pihak ketiga-independen
- Menurut PSA No. 07, konfirmasi adalah proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Proses konfirmasi mencakup:

- (a) Pemilihan unsur yang dimintakan konfirmasi
- (b) Pendesainan permintaan konfirmasi
- (c) Pengkomunikasian permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga
- (d) Pemerolehan jawaban dari pihak ketiga
- (e) Penilaian terhadap informasi, atau tidak adanya informasi, yang disediakan oleh pihak ketiga mengenai tujuan audit, termasuk keandalan informasi tersebut

- (7) Menggunakan representasi tertulis manajemen

Representasi tertulis dari manajemen biasanya menegaskan representasi lisan yang disampaikan oleh manajemen kepada auditor, dan menunjukkan serta mendokumentasikan lebih lanjut ketepatan representasi tersebut, dan mengurangi kemungkinan salah paham mengenai hal yang direpresentasikan (PSA No. 17). Jika suatu representasi yang dibuat oleh manajemen bertentangan dengan bukti audit lain, auditor harus menyelidiki keadaan tersebut dan mempertimbangkan keandalan representasi tersebut.

Dalam hubungannya dengan audit laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, representasi tertentu harus berhubungan dengan hal-hal berikut ini: (a) laporan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan, (b) kelengkapan informasi, (c) pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, dan (d) peristiwa kemudian.

(8) Dokumentasi atas kertas kerja yang memadai (PSA No. 15)

Menurut PSA No. 15, kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan dan dimiliki oleh auditor tentang prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Kertas kerja biasanya harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan:

- (a) Pekerjaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik sesuai dengan standar pekerjaan lapangan yang pertama.
- (b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan.
- (c) Bukti audit yang diperoleh, prosedur audit yang telah diterapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan, memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, sesuai dengan standar pekerjaan lapangan ketiga.

(9) Sampel audit (PSA No. 26)

*Sampling audit* adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi. Ukuran sampel yang diperlukan untuk menghasilkan bukti audit yang cukup tergantung pada tujuan dan efisiensi sampel.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Beberapa tingkat ketidakpastian secara implisit termasuk dalam konsep “*sebagai dasar memadai untuk suatu pendapat*”, dasar untuk menerima beberapa ketidakpastian timbul dari hubungan faktor-faktor seperti biaya dan waktu yang diperlukan untuk memeriksa semua data.

(10) Pemeriksaan fisik

Menurut PSA No. 07, pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan atau penghitungan yang dilakukan auditor atas aset berwujud. Jenis bukti ini sering kali dikaitkan dengan persediaan dan kas, namun dapat pula diterapkan untuk memverifikasi surat-surat berharga, piutang dagang, dan aset tetap. Pemeriksaan fisik merupakan alat yang objektif untuk menentukan kuantitas maupun gambaran aset serta sarana langsung untuk memverifikasi apakah suatu aset benar-benar ada (tujuan keberadaan), dan ke tingkat yang lebih kecil adalah apakah aset-aset yang ada telah dicatat (tujuan kelengkapan).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5. Kualitas Audit

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Pengertian kualitas audit

Kualitas audit diartikan oleh De Angelo (1981) sebagai probabilitas seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. Probabilitas penemuan penyelewengan tergantung pada kemampuan teknis auditor seperti pengalaman auditor, pendidikan, profesional, dan struktur audit perusahaan, sedangkan probabilitas auditor tersebut melaporkan penyelewengan tersebut tergantung pada independensi auditor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Penentuan kualitas audit

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan standar *auditing*. Standar *auditing* mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.

Standar *auditing* yang diterapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai berikut (PSA No. 01 SA 150):

- (1) Standar umum
- (2) Standar pelaksanaan pekerjaan lapangan
- (3) Standar pelaporan

Standar-standar tersebut di atas dalam banyak hal saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan lainnya. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain. “Materialitas” dan “risiko audit” melandasi penerapan semua standar *auditing*, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit

- (1) *Tenure*. *Tenure* adalah lamanya waktu auditor tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu unit/ unit usaha/ perusahaan atau instansi.
- (2) Jumlah klien. Semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.
- (3) Ukuran dan kekayaan atau kesehatan keuangan klien juga berkorelasi dengan kualitas audit. Semakin sehat keuangan klien, maka ada

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor untuk mengikuti standar.

- (4) Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan di-*review* oleh pihak ketiga.
- (5) *Level of audit fees*. *Audit fee* yang lebih tinggi akan membuat auditor merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan *audit fees* yang lebih kecil.
- (6) Auditor independen yang efisien akan merencanakan tingkat kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan independen auditor yang kurang efisien.
- (7) Tingkat kualitas audit yang telah direncanakan sebelumnya akan mengurangi *overtime* dalam pemeriksaan dibandingkan dengan audit yang belum direncanakan.

d. Bentuk pengurangan kualitas audit

Coram *et. al.* (2004) menyebutkan tujuh bentuk pengurangan kualitas audit (RAQ Behaviors), yaitu:

- (1) Kegagalan untuk meneruskan pemeriksaan terhadap item yang diperhitungkan. Hal ini berkenaan dengan kegagalan auditor dalam memperluas pemeriksaan ketika transaksi yang mencurigakan terdeteksi.
- (2) Tidak menguji semua sampel.
- (3) Gagal untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah teknis. Tindakan ini berkenaan dengan perilaku auditor yang tidak mengecek masalah teknis dan standar profesional yang relevan dengan masalah tersebut meskipun auditor tidak yakin dengan kebenaran perlakuan akuntansi oleh klien.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Menerima penjelasan yang lemah dari klien. Tindakan ini berkaitan dengan penerimaan auditor terhadap penjelasan klien dan menggunakan penjelasan tersebut sebagai bukti yang kompeten, padahal auditor dapat mencari bukti lain yang lebih representatif.
- (5) Penghentian yang salah atau penghentian prematur. Tindakan ini berkenaan dengan penghentian terhadap prosedur audit yang diisyaratkan, tidak melakukan pekerjaan secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit, tetapi auditor berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya.
- (6) *Review* dangkal terhadap dokumen klien. Perilaku ini berkaitan dengan kecepatan auditor dalam melakukan *review* terhadap dokumen pendukung dari klien tanpa memperhatikan validitas dan akurasi.
- (7) Menolak item yang dianggap janggal dalam sampel. Hal ini berkenaan dengan tindakan membuang item oleh auditor karena item tersebut dianggap terlalu kompleks dan kemudian menggantikannya dengan item yang lain.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## 6. Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Sesuai dengan standar *auditing* (IAPI: 2011) bahwa untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas maka auditor harus melaksanakan beberapa prosedur audit, yang merupakan serangkaian langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan audit. Prosedur audit ini sangat diperlukan bagi auditor agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Kualitas kerja dari seorang auditor dapat diketahui dari seberapa jauh auditor menjalankan prosedur-prosedur audit yang tercantum dalam program audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Dalam konteks *auditing*, manipulasi akan dilakukan dalam bentuk perilaku disfungsional untuk bertahan dalam lingkungan audit. Perilaku ini adalah alat bagi auditor untuk memaipulasi proses audit dalam upaya mencapai tujuan kinerja individual. Hal yang dihadapi profesi auditor saat ini adalah praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Penghentian prematur atas prosedur audit merupakan salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit (*Reduced Audit Quality/RAQ*). Penghentian prematur atas prosedur audit dapat terjadi berkenaan dengan penghentian terhadap prosedur audit yang diisyaratkan, tidak melakukan pekerjaan secara lengkap, dan mengabaikan prosedur audit, tetapi auditor berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya sehingga mempengaruhi kualitas audit dan melanggar standar profesional.

Penghentian prematur atas prosedur audit biasanya dilakukan auditor dalam melakukan pengauditan pada situasi di mana auditor dihadapi pada tekanan untuk dapat menyelesaikan satu atau lebih prosedur audit yang dibutuhkan timbul akibat *time budget pressure*. Adanya *time budget pressure* menuntut auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan segera. Alderman dan Deitrick (1982) dalam Hyatt dan Lovig (2001), menemukan bahwa penghentian prematur atas prosedur audit disebabkan oleh dua faktor umum yaitu *time budget pressure* dan prosedur audit yang dihentikan dianggap tidak terlalu penting. Selain itu, pelaksanaan supervisi yang kurang baik juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit (Suryanita, *et. al.*: 2006). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki supervisi yang lemah, tidak melakukan prosedur *review* sehingga kegagalan auditor dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditetapkan tidak dapat terdeteksi dan berdampak langsung terhadap kualitas audit di mana auditor tidak mampu menemukan *error* yang terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada laporan keuangan klien. Dari penelitian-penelitian terdahulu terdeteksi alasan-alasan auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit, yaitu terbatasnya jangka waktu pengauditan yang ditetapkan, adanya anggapan prosedur audit yang dilakukan tidak penting (risiko kecil), prosedur audit tidak material, prosedur audit yang kurang dimengerti, adanya batas waktu penyampaian laporan audit, serta adanya pengaruh faktor kebosanan dari auditor. Selain itu rendahnya kesadaran etis serta komitmen profesional seorang auditor sebagai pihak independen dianggap juga mempengaruhi penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit (Stefani: 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## 7. *Time Pressure*

*Time pressure* adalah sebuah kondisi di mana auditor mendapat tekanan dari Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja untuk menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya (Kurniawan: 2010). *Time pressure* sendiri merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menghadapi kompetisi antar kantor akuntan publik dalam memperebutkan pangsa pasar (Yuliana, *et. al*: 2009). Menurut DeZoort (1998), *time pressure* merupakan gambaran normal dari sistem pengendalian auditor yang menggambarkan bentuk tekanan atau dimensi yang berbeda dalam praktiknya, yaitu:

- a. *Time budget pressure* merupakan keadaan di mana auditor dituntut melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat. *Time budget pressure* sendiri muncul akibat pembatasan alokasi sumber daya dalam melakukan penugasan, seperti karena kekhawatiran profitabilitas, terbatasnya karyawan, dan kendala

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembayaran jasa. Padahal anggaran waktu sangatlah penting dalam perencanaan dan pengendalian tugas audit.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. *Time deadline pressure* merupakan kondisi di mana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya. *Time deadline pressure* bisa muncul dari dalam kantor akuntan publik, perusahaan klien, maupun pihak ketiga seperti regulator.

Menurut Kurniawan (2010), Tekanan yang berasal dari dalam organisasi perusahaan di mana seorang auditor berkerja dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalisme atas dilema etika, tekanan yang mempengaruhi adalah tekanan ketaatan (*obedience pressure*) dan tekanan kesesuaian (*comformity pressure*).

Dalam menyelesaikan tugasnya, auditor dituntut melakukan efisiensi biaya dan waktu dalam anggaran yang diberikan untuk melakukan tugas audit dan bertujuan untuk mengurangi biaya audit di mana semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit semakin kecil. Adapun fungsi anggaran dalam kantor akuntan publik adalah sebagai estimasi biaya audit, alokasi staf ke masing-masing pekerjaan, dan evaluasi kinerja staf auditor. Pengumpulan bukti audit yang dilakukan oleh auditor dibatasi oleh faktor waktu dan biaya sehingga auditor dituntut untuk mempertimbangkan faktor ekonomi dalam menentukan jumlah dan kompetensi bukti audit yang dikumpulkan. Jika dengan memeriksa jumlah bukti yang lebih sedikit dapat diperoleh keyakinan yang sama tingginya dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan bukti, maka auditor akan memilih untuk memeriksa jumlah bukti yang lebih sedikit berdasarkan pertimbangan ekonomi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 8. Risiko Audit

### 4. Pengertian risiko audit

Pengertian risiko audit menurut PSA No. 25 SA 312 (2011: Parag 2),

“Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material”.

Pengertian risiko audit di atas secara garis besar memiliki pengertian yang sama menurut Messier, Glover, dan Prawitt (2006). Selain risiko audit, auditor juga menghadapi risiko kerugian praktik profesionalnya akibat tuntutan pengendalian, publikasi negatif, atau peristiwa lain yang timbul berkaitan dengan laporan keuangan yang telah diaudit dan dilaporkan, sering disebut juga dengan risiko usaha.

### 5. Jenis-jenis risiko audit

Pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi, risiko audit terdiri dari (SA 312: 2001):

#### (1) Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)

Adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kewajiban dalam prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko ini cenderung tidak pernah mencapai nol, dan tidak dapat dirubah oleh penerapan prosedur audit. Apabila auditor berkesimpulan bahwa usaha untuk mengevaluasi risiko bawaan tidak sebanding dengan pengurangan prosedur audit, maka auditor harus menerapkan risiko bawaan pada tingkat maksimum pada saat merancang prosedur audit.

#### (2) Risiko Pengendalian (*Control Risk*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern perusahaan. Risiko ini tidak akan pernah mencapai angka nol karena pengendalian intern tidak akan dapat menghasilkan keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi atau dicegah.

### (3) Risiko Deteksi (*Detection Risk*)

Adalah risiko yang dapat dikendalikan oleh auditor. Hal ini disebabkan risiko deteksi merupakan fungsi dari efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko deteksi dapat ditekan atau diturunkan auditor dengan cara melakukan perencanaan yang memadai, supervisi atau pengawasan yang tepat, penerapan prosedur audit yang efektif, serta penerapan standar pengendalian mutu.

Auditor harus berusaha membatasi risiko audit pada tingkat saldo atau golongan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan dengan tingkat audit yang cukup rendah. Perilaku disfungsional dicerminkan antara lain dengan *premature sign-off* dan *underreporting of time*.

### c. Prosedur penilaian risiko oleh auditor

Menurut Standar Perikatan Audit (SPA) 315 mengenai pengidentifikasian dan penilaian risiko salah saji material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya (2012), auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan dasar bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Prosedur penilaian risiko harus mencakup berikut:

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Permintaan keterangan dari manajemen dan personel lain dalam entitas

Auditor memperoleh informasi atau suatu perspektif yang berbeda dalam mengidentifikasi risiko salah saji material, melalui permintaan keterangan dari personel lain dalam entitas dan karyawan lain dari berbagai tingkat wewenang. Sebagai contoh:

- (a) Permintaan keterangan yang ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dapat membantu auditor untuk memahami lingkungan tempat laporan keuangan disusun.
- (b) Permintaan keterangan yang ditujukan kepada personel audit internal dapat menyediakan informasi tentang prosedur audit internal yang dilaksanakan selama tahun terkait yang berhubungan dengan rancangan dan efektivitas pengendalian internal entitas dan apakah manajemen telah merespon dengan memuaskan temuan prosedur tersebut.
- (c) Permintaan keterangan dari karyawan yang terlibat dalam penginisiasian, pengolahan, atau pencatatan transaksi yang kompleks atau tidak biasa dapat membantu auditor untuk mengevaluasi ketepatan pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi tertentu.
- (d) Permintaan keterangan yang ditujukan kepada penasihat hukum internal dapat menyediakan informasi tentang hal-hal seperti litigasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengetahuan tentang kecurangan atau dugaan kecurangan yang mempengaruhi entitas, *warranties*, kewajiban pasca penjualan, pengaturan (seperti *joint venture*) dengan rekan bisnis dan makna persyaratan kontrak.
- (e) Permintaan keterangan yang ditujukan kepada personel pemasaran atau penjualan dapat menyediakan informasi tentang perubahan dalam

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



strategi pemasaran, tren penjualan, atau pengaturan kontraktual entitas dengan pelanggannya.

(2) Prosedur analitis

Prosedur analitis sebagai penilaian risiko dapat mencakup baik informasi keuangan maupun non keuangan yang dapat membantu auditor untuk mengidentifikasi eksistensi transaksi atau peristiwa, serta jumlah, rasio, dan tren yang tidak biasa, yang dapat mengindikasikan hal-hal yang memiliki implikasi audit.

(3) Observasi dan inspeksi

Contoh prosedur audit tersebut mencakup observasi atau inspeksi atas hal-hal sebagai berikut:

- (a) Operasi entitas.
- (b) Dokumen (seperti strategi bisnis), catatan, dan manual pengendalian internal.
- (c) Laporan yang disusun oleh manajemen (seperti laporan manajemen triwulan dan laporan keuangan interim) dan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- (d) Gedung dan fasilitas pabrik entitas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

9. Materialitas

a. Pengertian Materialitas

FASB dalam *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu* (2011: 257) mendefinisikan materialitas sebagai besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut.

Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif (berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah saldo tertentu) dan pertimbangan kualitatif (berkaitan dengan penyebab salah saji). Dari definisi konsep materialitas dapat digunakan tiga tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat, antara lain:

- (1) Jumlah yang tidak material, jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan.
- (2) Jumlah material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan.
- (3) Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan.

#### 5. Langkah-langkah Penerapan Materialitas

Dalam menetapkan materialitas terdapat lima langkah yang harus dilakukan auditor (Elder, Beasley, Arens, dan Jusuf: 2011):

- (1) Menetapkan pertimbangan materialitas awal

Merupakan jumlah maksimal di mana auditor yakin dapat terjadi salah saji dalam laporan keuangan namun tidak mempengaruhi keputusan-keputusan para pengguna yang rasional dan membantu auditor merencanakan pengumpulan bukti-bukti audit yang tepat. Semakin kecil jumlah rupiah dalam perencanaan awal, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan. Selama melakukan audit, auditor sering mengubah pertimbangan materialitas awal, biasa disebut penilaian materialitas yang

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





direvisi, karena perubahan salah satu faktor yang digunakan dalam menentukan penilaian awal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi auditor dalam melakukan pertimbangan materialitas awal dalam laporan keuangan:

- (a) Materialitas merupakan konsep relatif, bukan absolut. Hal ini berkaitan dengan ukuran perusahaan di mana sebuah salah saji dengan besaran tertentu dapat menjadi material bagi perusahaan kecil, sebaliknya dengan jumlah yang sama dapat menjadi tidak material bagi perusahaan besar.
- (b) Dibutuhkan dasar untuk mengevaluasi materialitas. Karena materialitas adalah konsep yang relatif, sehingga sangat penting untuk memiliki dasar dalam menentukan apakah suatu jumlah tertentu material atau tidak. Laba bersih sebelum pajak biasanya dijadikan sebagai dasar dalam menentukan materialitas bagi perusahaan yang berorientasi laba karena dianggap sebagai unsur yang sangat penting bagi para penggunanya., namun ada pula yang menggunakan penjualan bersih, laba kotor, dan total asset atau asset bersih.
- (c) Faktor-faktor kualitatif juga mempengaruhi materialitas. Beberapa salah saji kemungkinan menjadi lebih penting dibanding salah saji lainnya bagi para pengguna laporan, meskipun nilai nominalnya sama seperti jumlah yang melibatkan kecurangan biasanya dianggap lebih penting dari pada kesalahan yang tidak disengaja, salah saji yang dianggap tidak penting dapat menjadi material jika terdapat kemungkinan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kewajiban kontraktual tersebut, dan salah saji

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dianggap tidak material dapat menjadi material jika salah saji tersebut berpengaruh pada tren laba.

- (2) Mengalokasikan pertimbangan materialitas awal ke setiap bagian pengauditan

Auditor mengumpulkan bukti audit per bagian dibandingkan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Sebagian praktisi mengalokasikan materialitas pada akun-akun neraca daripada akun-akun laba rugi, karena sebagian besar salah saji dalam laporan laba rugi memiliki pengaruh yang sama pada neraca karena adanya sistem pencatatan berganda. Ketika auditor mengalokasikan pertimbangan materialitas awal pada saldo-saldo akun materialitas yang dialokasikan ke setiap saldo akun yang dimaksud dalam PSA 25 (SA 312) sebagai salah saji yang dapat diterima. Salah satu tujuan pengalokasian adalah untuk meminimalkan biaya audit tanpa harus mengorbankan kualitas auditnya.

- (3) Mengestimasi salah saji total di setiap bagian pengauditan
- (4) Mengestimasi salah saji gabungan
- (5) Membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan materialitas dalam penilaian awal atau penilaian yang direvisi

Dua langkah pertama dalam menerapkan konsep materialitas melibatkan perencanaan, sedangkan tiga langkah terakhir dihasilkan dari pengujian audit yang dihasilkan dari pengujian audit yang dilakukan. Salah saji dalam suatu akun dapat berbentuk salah saji yang diketahui dan salah saji yang mungkin. Auditor menggunakan salah saji tersebut untuk memperkirakan total salah saji, yang biasa dinamakan estimasi atau “proyeksi” atau “ekstrapolasi” karena

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hanya berdasarkan sampel, bukan berasal dari populasi, yang diaudit. Salah saji estimasi atau proyeksi diharuskan pada PSA No. 26 (SA 350) dan kemudian gabungan salah saji yang mungkin dibandingkan dengan materialitasnya (langkah 5).

**10. Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**10. Prosedur *Review* dan Kontrol Kualitas**

Menurut Suryanita, *et. al.* (2006), prosedur *review* merupakan proses memeriksa/ meninjau ulang hal/pekerjaan untuk mengatasi terjadi indikasi ketika staf auditor telah menyelesaikan tugasnya, prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa bukti pendukung telah lengkap dan juga melibatkan pertimbangan ketika terdapat sugesti bahwa penghentian prematur telah terjadi. Sugesti bisa muncul, misalnya jika auditor yang selalu memenuhi target (baik waktu maupun anggaran) dan tampak memiliki banyak waktu luang di mana prosedur *review* sebagai pemeriksaan terhadap kertas kerja yang dilakukan oleh auditor level tertentu. Fokus dari prosedur *review* ini terutama pada permasalahan yang terkait dengan pemberian opini.

Berbeda dengan prosedur *review* yang berfokus pada pemberian opini, kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit sesuai dengan standar *auditing*. Kontrol kualitas terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor tersebut memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Metode-metode ini meliputi struktur organisasi KAP itu serta prosedur yang ditetapkannya. Sebagai contoh, sebuah KAP mungkin memiliki struktur organisasi yang menjamin dilakukannya telaah teknis atas setiap penugasan oleh partner yang ahli dalam industri klien. prosedur kontrol kualitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sendiri bergantung pada hal-hal seperti ukuran kantor, jumlah cabang yang berpraktik, serta sifat praktik.

Untuk mengontrol penghentian dini pelaksanaan atas prosedur audit, Kantor Akuntan Publik harus menyediakan prosedur review yang mampu mendeteksi sukses dan gagalnya auditor dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditetapkan. Pendeteksian ini akan membuat auditor berpikir dua kali ketika melakukan tindakan penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Coram *et. al.* (2004), yang menyatakan bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit melalui prosedur *review* dan kontrol kualitas, maka semakin rendah kemungkinan auditor melakukan praktik tersebut penelitian Coram *et. al.* (2004) ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suryanita, *et. al.* (2006) dan Kurniawan (2010).

Menurut Elder, Beasley, Arens, dan Jusuf (2011: 48) terdapat lima unsur kontrol kualitas yang harus dipertimbangkan KAP dalam menetapkan kebijakan prosedurnya:

- a. Independensi, integritas, dan objektivitas

Seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan independensi dalam fakta dan penampilan, melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka.

- b. Manajemen kepegawaian

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk member KAP kepastian yang wajar bahwa semua personel baru memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan secara kompeten, pekerjaan diserahkan kepada personel yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, semua personel ikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



serta dalam pendidikan profesi berkelanjutan serta kegiatan pengembangan profesi yang memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab yang diberikan, dan personel yang terpilih untuk promosi kenaikan jabatan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan.

**c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

d. Penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Kebijakan dan prosedur ini harus meminimalkan risiko yang berkaitan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. KAP juga harus hanya menerima penugasan yang dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

e. Kriteria penugasan

Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan standar mutu KAP itu sendiri.

f. Pemantauan

Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur kontrol kualitas lainnya diterapkan secara efektif.

## 11.1.1 Komitmen Profesional

Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut (Imam *et. al.*: 2011) dan tidak hubungan antara pengalaman auditor dengan komitmen profesional, lamanya bekerja hanya mempengaruhi pandangan profesionalisme, hubungan dengan sesama profesi, keyakinan, dan pengabdian pada profesi. Konsep komitmen profesional dikembangkan dari konsep yang lebih mapan yaitu komitmen organisasional.



Komitmen profesional didefinisikan sebagai kekuatan relatif dari identifikasi dan keterlibatan individu terhadap suatu profesi serta diwujudkan dalam tiga karakteristik berikut:

- a. Suatu penerimaan atas tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi.
- b. Suatu kehendak yang kuat untuk melakukan usaha demi kepentingan profesi
- c. Suatu keinginan untuk memelihara dan mempertahankan keanggotaan dalam profesi .

Dalam profesi akuntan publik, komitmen profesional merupakan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi, oleh karena itu komitmen profesional kuat tercermin dalam sensitifitas yang lebih tinggi atas isu yang melibatkan etika profesional. Komitmen profesional merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku auditor dalam pengambilan keputusan etis. Perbedaan dalam perilaku tidak etis yang dilakukan auditor dapat diakibatkan perbedaan komitmen auditor terhadap profesinya. Meyer dan Allen (1991) mengusulkan komitmen profesional multi-dimensi pada profesi akuntansi, yaitu:

- a. Komitmen profesional afektif
- Komitmen profesional afektif merupakan keterikatan emosional individu terhadap profesinya yang didasarkan pada identifikasi pada nilai-nilai dan tujuan-tujuan profesi dan suatu keinginan untuk membantu profesi mencapai tujuan-tujuan tersebut, berhubungan pada sejauh mana individu “ingin berada” pada suatu profesi. Komitmen auditor terhadap profesinya dalam bentuk afektif dapat timbul sebagai akibat pertukaran pengalaman positif yang dirasakan dari profesi atau pengembangan keahlian profesional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Komitmen profesional kontinu

Komitmen profesional kontinu merupakan bentuk komitmen seseorang terhadap profesinya yang didasarkan pada pertimbangan biaya-biaya yang terjadi jika seseorang meninggalkan profesinya, berhubungan dengan pada sejauh mana individual “tetap berada” pada suatu profesi. Komitmen auditor terhadap profesinya dalam bentuk kontinu dapat timbul karena individu auditor membutuhkan investasi untuk memperoleh atau mendapatkan profesinya sebagai auditor dan investasi tersebut akan hilang jika auditor meninggalkan profesi sebagai auditor, yang meliputi keahlian di bidang *auditing*, status, atau penghargaan.

c. Komitmen profesional normatif

Komitmen profesional normatif merupakan keterikatan individu dengan suatu profesi karena merasakan suatu kewajiban atau tanggung jawab untuk tetap berada pada suatu profesi, berhubungan pada sejauh mana individu meyakini bahwa mereka harus tetap berada pada suatu profesi. Komitmen auditor terhadap profesinya dalam bentuk normatif dapat timbul ketika auditor memperoleh manfaat yang signifikan dari suatu profesi atau karena adanya tuntutan dari kolega atau keluarga yang menekankan pentingnya untuk tetap berada pada profesi.

Sedangkan menurut Hall (1968) terdapat lima dimensi profesionalisme, sebagai

berikut:

- a. Pengabdian pada profesi (*dedication*) dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sikap ini berkaitan dengan ekspresi dari pencurahan diri secara keseluruhan terhadap pekerjaan dan sudah merupakan suatu komitmen pribadi yang kuat.

b. Kewajiban sosial (*social obligation*) adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena pekerjaan tersebut.

c. Kebutuhan untuk mandiri (*autonomy demand*) dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

d. Keyakinan terhadap profesi (*belief self regulation*) adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetisi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

e. Hubungan dengan sesama profesi (*community affiliation*) adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

**© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

## 12 Kesadaran Etis

Etis adalah berhubungan atau sesuai dengan etika dan sesuai dengan asas perilaku yang disepakati umum. Dalam profesi akuntan, Institut Akuntan Publik Indonesia menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





akuntan publik yang berkualitas. Kesadaran etis merupakan tanggapan atau penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa moral tertentu melalui suatu proses penentuan yang kompleks sehingga auditor dapat memutuskan apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu. Motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua faktor dalam motif kesadaran, yaitu:

- a. Keinginan akan kestabilan atau kepastian
- b. Kompleksitas dan keragaman

Keinginan akan kestabilan atau kepastian menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksikan. Keinginan akan kestabilan atau kepastian ini juga mengaktifkan baik pikiran sadar maupun bawah sadar untuk menghindari ketidakstabilan, ketidakjelasan, atau ketidakpastian informasi. Motif kesadaran akan membantu auditor dalam memprediksi suatu keputusan yang tidak terencana maupun ketika dihadapkan pada keputusan yang terencana dengan baik, agar dapat menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam mengambil suatu tindakan.

Kesadaran etis dalam profesi akuntansi tidak lepas dari aturan etika profesi yang disusun oleh IAPI dalam penerapan kerangka konseptual pada prinsip-prinsip dasar etika profesi dalam setiap situasi dan kondisi yang dihadapi. Berikut aturan etika profesi yang disusun dalam sepuluh pasal (seksi):

- a. Ancaman dan pencegahan
  - (1) Ancaman; kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah-pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Pencegahan; pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan mencakup antara lain:

- (a) Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi
- (b) Persyaratan pengembangan dan pendidikan profesional berkelanjutan
- (c) Peraturan tata kelola perusahaan
- (d) Standar profesi
- (e) Prosedur pengawasan dan pendisiplinan dari organisasi profesi atau regulator
- (f) Penelaahan eksternal oleh pihak ketiga yang diberikan kewenangan hukum atas laporan, komunikasi, atau informasi yang dihasilkan oleh praktisi

b. Penunjukan praktisi, KAP, atau jaringan KAP

Setiap praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman potensial terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien tersebut. Seorang praktisi yang ditunjuk untuk menggantikan praktisi lain, biasa disebut praktisi pengganti, dapat berkomunikasi langsung dengan praktisi pendahulu untuk memperoleh pemahaman mengenai latar belakang penggantian praktisi tersebut tentunya harus memperoleh persetujuan dari calon klien, sebelum melakukan komunikasi dengan praktisi pendahulu.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepentingan bisnis atau hubungan dengan klien atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

d. Pendapat kedua

Praktisi diminta untuk memberikan pendapat kedua (*second opinions*) mengenai penerapan akuntansi, *auditing*, pelaporan, atau standar/prinsip lain untuk keadaan atau transaksi tertentu oleh, atau untuk kepentingan, pihak-pihak selain klien. Pendapat kedua harus didasarkan pada fakta yang sama seperti fakta yang disajikan kepada praktisi yang memberikan pendapat pertama. Jika perusahaan atau entitas tidak memberikan persetujuan kepada praktisi yang memberikan pendapat kedua untuk melakukan komunikasi dengan praktisi yang memberikan pendapat pertama, maka seluruh fakta dan kondisi harus dipertimbangkan untuk menentukan tepat tidaknya pendapat kedua diberikan.

e. Imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya

Ketika proporsi jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh dari klien *assurance* demikian signifikan yang menyebabkan ketergantungan KAP atau jaringan KAP atau kekhawatiran atas hilangnya klien. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti struktur organisasi KAP dan tingkat keamanan KAP. Praktisi dapat menerima bentuk remunerasi lain terkait diterimanya suatu perikatan selama tidak memberikan jasa profesional tertentu yang dibutuhkan atau dengan mengungkapkan pembayaran atau penerimaan remunerasi lainnya.

f. Pemasaran jasa profesional

Setiap praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh mendiskreditkan profesi dalam memasarkan jasa personalnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



38. Penerimaan hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya

Ⓒ Penerimaan hadiah atau bentuk keramah-tamahan yang diterima oleh anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas.

Ⓓ. Penyimpanan aset milik klien

Setiap praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab penyimpanan uang atau aset lainnya milik klien, kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika demikian.

Objektivitas – Semua jasa profesional

Setiap praktisi yang memberikan jasa *assurance* harus bersikap independen baik dalam pemikiran (*independence of mind*) dan penampilan (*independence in appearance*) sehingga dapat menyatakan pendapat, atau memberikan kesan adanya pernyataan pendapat, secara tidak bias dan bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh pihak lain.

Independensi dalam perikatan *assurance*

(1) Independensi dalam pemikiran muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan audit

(2) Independensi dalam penampilan merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut.

### 13. *Locus of Control*

Salah satu variabel kepribadian yang membedakan seseorang dengan orang lain adalah *locus of control*. Konsep *locus of control* digunakan untuk menjelaskan perbedaan perilaku individu dalam situasi organisasional yang mencerminkan tingkat keyakinan seseorang tentang sejauh mana perilaku atau tindakan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



auditor perbuat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang auditor alami.

Perilaku disfungsional audit dapat disebabkan faktor karakteristik personal dari auditor (faktor internal) serta faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal). *Locus of control* mempengaruhi penerimaan perilaku disfungsional audit maupun perilaku disfungsional audit secara aktual, kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan *turnover intention*.

Millet (2005) menyatakan individu dengan *locus of control* internal meyakini bahwa keberhasilan atau kesuksesan dalam hidupnya berada dalam kontrol mereka. Sebaliknya, individu dengan *locus of control* eksternal meyakini bahwa keberhasilan atau kesuksesan dalam hidupnya di luar kontrol mereka. Dengan demikian, cara pandang dan tindakan yang dipilih individu dalam menghadapi suatu kondisi yang sama dapat berbeda tergantung pada *locus of control* individu yang bersangkutan.

Terdapat beberapa perbedaan perilaku individu yang diakibatkan oleh *locus of control*, yaitu:

- a. Perbedaan atas tanggung jawab atau konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan. Pada umumnya, individu yang memiliki *locus of control* internal lebih bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan yang mereka perbuat dibandingkan dengan individu yang memiliki *locus of control* eksternal.
- b. Perbedaan dalam memandang keterkaitan dari suatu kejadian dengan kejadian berikutnya. Individu dengan *locus of control* internal memandang kejadian atau pengalaman adalah saling berkaitan dan belajar dari pengalaman yang berulang, sebaliknya *locus of control* eksternal cenderung memandang suatu kejadian atau pengalaman tidak berhubungan dengan kejadian berikutnya dan tidak belajar dari pengalaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Cara pandang dalam menghadapi suatu kondisi atau keadaan yang sedang dihadapi. Individu dengan *locus of control* internal cenderung memandang suatu keadaan atau kondisi sebagai peluang atau kondisi yang tidak menimbulkan tekanan, pada individu dengan *locus of control* eksternal cenderung memandang suatu kondisi atau keadaan sebagai ancaman atau menimbulkan tekanan.
1. Perbedaan dalam mengatasi tekanan. Dalam menanggulangi suatu kondisi atau keadaan yang dapat menimbulkan *stress*, individu dengan *locus of control* internal cenderung menggunakan strategi yang berfokus pada masalah, yaitu mengelola atau merubah tekanan. Namun, pada individu dengan *locus of control* eksternal cenderung menggunakan strategi berdasarkan emosi, yaitu menyerah pada masalah menemukan individu yang mengadopsi strategi yang berfokus pada masalah menunjukkan *stress* kerja pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan individu yang memiliki *locus of control* eksternal.

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 14. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Suryanita Weningtyas, Doddy Setiawan, Hanung Triatmoko
Judul Penelitian	Penghentian Prematur atas Prosedur Audit
Periode Penelitian	2006
Objek Penelitian	Auditor yang berkerja di Kantor Akuntan Publik di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah Sampel	79 responden
Variabel Dependen	Penghentian prematur atas prosedur audit
Variabel Independen	<i>Time Pressure</i> , Risiko Audit, Materialitas, dan Prosedur <i>Review</i> dan Kontrol Kualitas
Hasil	(1) Prosedur audit yang sering ditinggalkan adalah pemahaman terhadap bisnis klien, sedangkan pemeriksaan fisik adalah prosedur yang jarang ditinggalkan. (2) <i>Time pressure</i> , risiko audit, materialitas, dan prosedur <i>review</i> serta kontrol kualitas berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit di mana <i>time pressure</i> dan risiko audit berpengaruh positif, sedangkan materialitas dan prosedur <i>review</i> serta kontrol kualitas berpengaruh negatif.
Sumber	Simposium Nasional Akuntansi IX Padang

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nama Peneliti	Stefani Lily Indarto
Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghentian Prematur atas Prosedur Audit
Periode Penelitian	2011
Objek Penelitian	Auditor yang berkerja di Kantor Akuntan Publik di Semarang
Jumlah Sampel	71 responden
Variabel Dependen	Penghentian prematur atas prosedur audit
Variabel Independen	<i>Time Pressure</i> , Risiko Audit, Prosedur <i>Review</i> dan Kontrol Kualitas, Komitmen Organisasi, Komitmen Profesional, Pengalaman Audit, dan Kesadaran Etis
Hasil	(1) Prosedur audit yang paling sering ditinggalkan adalah pengurangan jumlah sampel, sedangkan yang paling jarang dihentikan adalah konfirmasi. (2) <i>Time pressure</i> dan risiko audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. (3) Prosedur <i>review</i> dan kontrol kualitas, komitmen organisasi, komitmen profesional, dan kesadaran etis berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. (4) Pengalaman audit berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
Sumber	Dinamika Sosial Ekonomi Volume 7 Nomor 2 Edisi November 2011

Nama Peneliti	Imam Wahyudi, Jurica Lucyanda, dan Loekman H. Suhud
Judul Penelitian	Praktik Penghentian Prematur atas Prosedur Audit
Periode Penelitian	2011
Objek Penelitian	Auditor yang berkerja di Kantor Akuntan Publik di Jakarta
Jumlah Sampel	73 responden
Variabel Dependen	Penghentian prematur atas prosedur audit
Variabel Independen	<i>Time Pressure</i> , Risiko Audit, Materialitas, Prosedur <i>Review</i> dan Kontrol Kualitas, dan Komitmen Profesional
Hasil	(1) Prosedur audit yang paling sering ditinggalkan saat <i>time pressure</i> adalah uji kepatuhan terhadap sistem komputer <i>online</i> klien, sedangkan prosedur audit yang paling jarang ditinggalkan/dihentikan adalah konfirmasi kepada pihak ketiga (2) <i>Time pressure</i> , risiko audit, prosedur <i>review</i> dan kontrol kualitas, dan komitmen profesional tidak mempunyai pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit (3) Materialitas memiliki pengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit
Sumber	Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No. 2 Agustus 2011

Nama Peneliti	Kurniawan Puji Wibowo
Judul Penelitian	Profesionalisme Auditor dalam Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (Studi Empiris pada KAP di Semarang)
Periode Penelitian	2010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Objek Penelitian	Auditor yang berkerja di Kantor Akuntan Publik di Semarang
Jumlah Sampel	30 responden
Variabel Dependen	Penghentian prematur atas prosedur audit
Variabel Independen	<i>Time Pressure</i> , Risiko Audit, Materialitas, dan Prosedur <i>Review</i> dan Kontrol Kualitas
Hasil	<i>Time pressure</i> , risiko audit, dan materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, sedangkan prosedur <i>review</i> dan kontrol kualitas tidak berpengaruh yang mungkin diabaikan akibat adanya <i>time pressure</i>
Sumber	Skripsi S1 Universitas Diponegoro Semarang yang Dipublikasikan


Nama Peneliti	Yuke Irawati, Thio Anastasia Petronila, dan Mukhlisin
Judul Penelitian	Hubungan Karakteristik Personal Auditor terhadap Tingkat Penerimaan Penyimpangan Perilaku dalam Audit
Periode Penelitian	2005
Objek Penelitian	Auditor yang berkerja di Kantor Akuntan Publik di Jakarta
Jumlah Sampel	120 responden
Variabel Dependen	Tingkat penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit
Variabel Independen	<i>Locus of Control</i> , Tingkat Kinerja Pribadi Karyawan, Keinginan untuk Berhenti Bekerja, Harga Diri (dalam kaitannya dengan ambisi), dan Komitmen Organisasi (hubungan tidak langsung)
Hasil	(1) <i>Locus of control</i> berhubungan positif dengan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. (2) Tingkat kinerja pribadi karyawan berhubungan positif, namun tidak signifikan terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. (3) Keinginan untuk berhenti bekerja berhubungan positif dengan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit dengan kondisi adanya <i>locus of control</i> eksternal dan komitmen organisasi. (4) Harga diri kaitannya dengan ambisi berhubungan positif, namun tidak signifikan terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit.
Sumber	Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo, 15-16 September 2005

Nama Peneliti	Christina Sososutikno
Judul Penelitian	Hubungan Tekanan Anggaran Waktu dengan Perilaku Disfungsional serta Pengaruhnya terhadap Kualitas Audit
Periode Penelitian	2003
Objek Penelitian	Auditor ahli yang bekerja pada BPK Perwakilan III Yogyakarta, BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, BPKP Jawa Tengah, dan BPKP DKI Jakarta
Jumlah Sampel	163 responden
Variabel Dependen	Kualitas audit
Variabel Independen	<i>Time Pressure</i> , <i>Under-reporting Time</i> , <i>Prematur Sign-off</i> , <i>Audit Quality Reduction Behavior</i>
Hasil	(1) <i>Time Pressure</i> memungkinkan munculnya perilaku disfungsional

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





 Hak cipta dimiliki oleh Institut Sisis dan Informatika Kwik Kian Gie	seperti <i>under-reporting time</i> , <i>premature sign-off</i> , dan <i>audit quality reduction behavior</i> , namun perilaku disfungsi tersebut tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. (2) <i>Time pressure</i> secara langsung tidak memiliki hubungan negatif terhadap kualitas audit, sedangkan <i>premature sign-off</i> memiliki hubungan positif terhadap <i>audit quality reduction behavior</i> .
Sumber	Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya, 16-17 Oktober 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama Peneliti	Ayu Puji Lestari
Judul Penelitian	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Auditor dalam Penghentian Prematur Prosedur Audit
Periode Penelitian	2010
Objek Penelitian	Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang
Jumlah Sampel	63 responden
Variabel Dependen	Penghentian prematur atas prosedur audit
Variabel Independen	<i>Time Pressure</i> , Risiko Audit, Materialitas, Prosedur <i>Review</i> dan Kontrol Kualitas, dan <i>Locus of Control</i>
Hasil	(1) Prosedur audit yang sering dihentikan adalah pemahaman terhadap bisnis klien, sedangkan prosedur audit yang jarang ditinggalkan adalah proses konfirmasi (2) <i>Time pressure</i> , risiko audit, materialitas, prosedur <i>review</i> dan kontrol kualitas, serta <i>locus of control</i> eksternal berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit di mana <i>time pressure</i> , risiko audit, dan <i>locus of control</i> eksternal berpengaruh positif, sedangkan materialitas dan prosedur <i>review</i> serta kontrol kualitas berpengaruh negatif.
Sumber	Skripsi yang tidak dipublikasikan

Nama Peneliti	Troy A. Hyatt dan Amy L. Lovig
Judul Penelitian	<i>Senior Auditor's Response to Premature Sign-off by a Staff Member: Additional Insights</i>
Periode Penelitian	2001
Objek Penelitian	Auditor senior dan manajer yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Iowa, Minnesota, dan Illinois
Jumlah Sampel	55 responden
Variabel Dependen	<i>Premature sign-off</i>
Variabel Independen	<i>Time Budget Pressure</i> , <i>Staff Auditor Intention</i> , dan <i>Evaluation Experience</i>
Hasil	Auditor yang mempunyai pengalaman evaluasi yang banyak akan melaporkan indikasi <i>premature sign-off</i> ketika terdapat kondisi <i>time budget</i> pada saat pengauditan.
Sumber	<a href="http://www.aaahq.org">www.aaahq.org</a>

Institut Sisis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. Kerangka Pemikiran

#### 1. **Urutan Prioritas atas Prosedur Audit yang Cenderung Dihentikan Secara Prematur oleh Auditor**

Untuk memperoleh bukti audit yang kompeten, auditor harus menyusun program audit, yaitu kumpulan prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Prosedur audit ini diperlukan agar auditor dapat bekerja secara efektif dan efisien. Namun, hal yang dihadapi oleh profesi auditor saat ini adalah praktik penghentian prematur atas prosedur audit (Suryanita, *et. al.*: 2006) di mana auditor mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap tanpa melakukan prosedur audit sepenuhnya atau dengan kata lain mengabaikan beberapa prosedur audit yang disyaratkan, tetapi memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit. Saat melakukan pengabaian, auditor memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur audit yang paling tidak berisiko di antara sepuluh prosedur audit yang digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan ini tentunya akan menimbulkan urutan atau prioritas dari prosedur audit yang dihentikan mulai dari prosedur yang paling sering dihentikan sampai paling jarang/ tidak pernah dihentikan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai prosedur audit yang paling sering diabaikan/ dihentikan dan prosedur audit yang paling jarang diabaikan/ dihentikan. Prosedur audit yang paling sering diabaikan/ dihentika adalah pemahaman terhadap bisnis klien (Suryanita, *et. al.*: 2006; Ayu Puji: 2010), uji kepatuhan terhadap sistem *on-line* (Imam, *et. al.*:2010), dan mengurangi jumlah sampel (Stefani: 2011), sedangkan prosedur audit yang jarang diabaikan/ dihentikan adalah pemeriksaan fisik (Suryanita, *et. al.*: 2006) dan konfirmasi (Stefani: 2011; Ayu Puji: 2010; Imam, *et. al.*: 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Pengaruh *Time Pressure* terhadap Terjadinya Penghentian Prematur atas

### Prosedur Audit

Auditor dituntut untuk melakukan efisiensi biaya dan waktu dalam melaksanakan audit bertujuan untuk mengurangi biaya audit, tetapi menimbulkan *time pressure* bagi auditor. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya audit akan semakin rendah (Ayu Lestari: 2010), sehingga memaksa auditor menyelesaikan tugasnya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk menyelesaikan tugasnya sesuai anggaran waktu yang telah ditetapkan, maka akan ada kemungkinan auditor mengabaikan prosedur audit atau bahkan memberhentikan prosedur audit. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila dikerjakan tanpa kondisi *time pressure*.

Penelitian Kurniawan (2010) menemukan bahwa *time pressure* berpengaruh signifikan positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Semakin besar *pressure* terhadap waktu pengerjaan audit yang diberikan oleh atasan kepada auditor, semakin besar juga kecenderungan auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit, begitu pun sebaliknya. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian Suryanita, *et. al.* (2006), Ayu Puji (2010), dan Imam *et. al.* (2010).

## 3. Pengaruh Risiko Audit terhadap Terjadinya Penghentian Prematur atas

### Prosedur Audit

Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal audit tanpa disadari tidak memodifikasi pendapat sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (PSA No. 5). Risiko audit juga menunjukkan adanya risiko deteksi, yaitu suatu ketidakpastian yang dihadapi auditor di mana kemungkinan bahan bukti yang telah dikumpulkan oleh auditor tidak mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendeteksi adanya salah saji yang material. Auditor selalu menginginkan risiko audit rendah sehingga auditor harus banyak melakukan prosedur audit yang tentunya diperlukan jumlah bahan bukti yang banyak pula untuk mendeteksi salah saji yang material, maka kemungkinan auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit akan semakin rendah (Suryanita, *et. al.*: 2006).

Penelitian Kurniawan (2010) menyimpulkan bahwa risiko audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang melakukan penghentian prematur cenderung menilai risiko deteksi yang besar terhadap prosedur yang dihentikan. Ketika penerapan terhadap risiko deteksi terhadap prosedur audit cenderung besar berarti auditor akan mengumpulkan bahan bukti audit yang tidak begitu luas yang berarti prosedur audit yang dilakukan tidaklah banyak. Jadi, semakin tinggi risiko audit yang ditetapkan auditor, maka semakin tinggi pula kecenderungan auditor untuk melakukan penghentian prematur prosedur audit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suryanita *et.al.* (2006) dan Ayu Puji (2010).

#### 4. Pengaruh Materialitas terhadap Terjadinya Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi dari auditor sendiri. Kecenderungan auditor untuk mengabaikan prosedur audit dipengaruhi oleh pertimbangan auditor atas materialitas yang melekat pada suatu prosedur audit. Pengabaian dilakukan karena auditor bertanggung jika nilai yang ditemukan salah saji dari pelaksanaan suatu prosedur audit tidaklah material dan tidak akan mempengaruhi opini audit. Pengabaian inilah yang akan menimbulkan praktik penghentian prematur atas prosedur audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian Imam *et. al.* (2011) menghasilkan simpulan bahwa materialitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit di mana auditor menganggap bahwa prosedur audit memiliki materialitas rendah dalam mendeteksi kemungkinan adanya salah saji, maka kecenderungan auditor untuk mengabaikan prosedur audit tersebut semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin rendah materialitas yang dimiliki oleh suatu prosedur audit, maka semakin besar kemungkinan auditor untuk melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan audit seperti penghentian prematur, begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian Suryanita, *et. al.* (2006), Kurniawan (2010), dan Ayu Lestari (2010).

#### 5. Pengaruh Prosedur *Review* dan Kontrol Kualitas terhadap Terjadinya Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Prosedur *review* dan kontrol kualitas dalam suatu Kantor Akuntan Publik bertujuan untuk mengontrol kemungkinan terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit oleh auditornya. Prosedur *review* berperan dalam memastikan bahwa bukti pendukung telah lengkap, sedangkan kontrol kualitas berfokus pada pelaksanaan prosedur audit sesuai standar *auditing* dalam praktiknya. Pelaksanaan prosedur *review* dan kontrol kualitas yang baik akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang menyimpang, sehingga kemungkinan auditor melakukan praktik tersebut akan semakin rendah.

Hasil deskriptif dari penelitian Suryanita *et. al.* (2006) menunjukkan bahwa nilai rata-rata prosedur *review* dan kontrol kualitas dari auditor yang menghentikan prosedur audit lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata prosedur *review* dan kontrol kualitas auditor yang tidak menghentikan prosedur audit. Hasil deskriptif tersebut mendukung hasil regresi logistik di mana prosedur *review* dan kontrol kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpengaruh signifikan negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Dengan kata lain, semakin efektif penerapan prosedur *review* dan kontrol kualitas dalam suatu Kantor Akuntan Publik, maka semakin kecil kemungkinan auditor untuk melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan audit seperti penghentian prematur, begitu pula sebaliknya.

## 6. Pengaruh Komitmen Profesional terhadap Terjadinya Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut (Imam *et. al.*: 2011). Dalam hubungannya dengan tanggung jawab personal auditor untuk melaporkan tindakan-tindakan yang diragukan, maka auditor yang memiliki komitmen profesional yang kuat cenderung melaporkan tindakan-tindakan yang diragukan dan cenderung tidak melakukan penghentian prematur prosedur audit.

Pada penelitian Taufik *et. al.* (2012) menyatakan bahwa komitmen profesional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Arah koefisien negatif menunjukkan semakin tinggi komitmen profesional yang dimiliki, maka auditor akan lebih cenderung untuk tidak melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Responden penelitian tersebut menunjukkan loyalitasnya pada KAP tempatnya bekerja dan berusaha menunjukkan hasil yang maksimal kepada klien karena responden menganggap bahwa profesi eksternal auditor adalah profesi yang penting dalam masyarakat sehingga dengan anggapan seperti itu dapat menunjukkan bahwa auditor memiliki komitmen profesional yang tinggi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam *et. al.* (2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7. Pengaruh Kesadaran Etis sebagai Auditor terhadap Terjadinya Penghentian

### Prematur atas Prosedur Audit

Kesadaran etis adalah tanggapan atau penerimaan seseorang terhadap peristiwa moral tertentu melalui suatu proses penentuan yang kompleks dan dihadapkan untuk dapat memutuskan apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu. Dalam hubungannya dengan perilaku auditor dalam situasi konflik, semakin tinggi kemampuan individu untuk mengevaluasi dan menganalisis nilai-nilai etika, semakin tinggi pula kesadaran etisnya, maka perilaku auditor dalam situasi konflik audit dalam menerima tekanan dari klien akan semakin rendah. Hasil penelitian Stefani (2011) menunjukkan bahwa kesadaran etis berpengaruh negatif terhadap penghentian prosedur audit. Arah koefisien negatif menunjukkan semakin tinggi kesadaran etis yang dimiliki, maka semakin kecil kecenderungan auditor menghentikan prosedur audit secara prematur. Hal ini berarti auditor mempunyai kesadaran etis yang cukup mampu membantu auditor untuk memprediksi suatu keputusan untuk tidak melakukan penghentian prematur atas prosedur audit.

## 8. Pengaruh *Locus of Control* terhadap Terjadinya Penghentian Prematur atas Prosedur Audit.

Individu dengan *locus of control* internal cenderung menghubungkan hasil dengan usaha-usaha mereka atau percaya bahwa kejadian-kejadian dibawah kontrol mereka dan memiliki komitmen terhadap tujuan organisasi yang lebih besar dibandingkan individu dengan *locus of control* eksternal. Dalam bentuk perilaku disfungsional, auditor akan memanipulasi proses audit untuk mencapai tujuan kinerja individu. Pengurangan kualitas audit dilakukan oleh auditor untuk dapat bertahan di lingkungan audit dan biasanya perilaku ini terjadi pada individu yang memiliki *locus of control* eksternal. Penelitian Yuke *et. al.* (2005), menemukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hasil bahwa terdapat hubungan positif antara *locus of control* eksternal dengan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit, yaitu penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini diyakini kebenarannya karena individu dengan *locus of control* eksternal belum dapat mengendalikan hasil yang dicapai, oleh karena itu mereka lebih dapat menerima penyimpangan perilaku untuk mengendalikan hasil agar bertahan dalam lingkungannya. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Ayu Puji (2010) mengenai *locus of control* eksternal.

Gambar 2.2  
Kerangka Pemikiran



Sumber: Telaah Pustaka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## D. Hipotesis

Ⓒ Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> *Time pressure* berpengaruh positif terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.

H<sub>2</sub> Risiko audit berpengaruh positif terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.

H<sub>3</sub> Materialitas berpengaruh negatif terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.

H<sub>4</sub> Prosedur *review* dan kontrol kualitas berpengaruh negatif terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.

H<sub>5</sub> : Komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.

H<sub>6</sub> Kesadaran etis berpengaruh negatif terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.

H<sub>7</sub> *Locus of control* eksternal berpengaruh positif terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.